



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 991/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap.	: I NYOMAN ARI SUDANA;-----
Tempat Lahir.	: Surabaya ;-----
Umur/tanggal	: 39 Tahun/ 13 April 1973;-----
Lahir.	: Laki-laki.;-----
Jenis kelamin.	: Indonesia.;-----
Kebangsaan.	: Banjar Payan, Desa Antap, Kec. Selemadeg Kabupaten
Tempat tinggal.	: Tabanan;-----
Agama.	: Hindu;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARI SUDANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN ARI SUDANA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Tahanan.....
tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah rekaman CCTV ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, dilampirkan dalam berkas perkara-----
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Maria Lugovoya;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2012, No.Reg.Perk:PDM-958/Denpa. OHD/09/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN ARI SUDANA** pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kemoning Gang Tunjung desa Sawangan Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang sesuatu berupa: uang sebesar 100 \$ USD (Seratus dolar Amerika Serikat), yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban Maria Lugovoya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi korban tersebut dengan tujuan membersihkan kolam renang. Setelah selesai membersihkan kolam renang, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, dan ketika melintas di depan kamar saksi korban, Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan sebuah lemari pakaian juga terbuka sedikit, lalu terdakwa masuk dan melihat di sela-sela tumpukan pakaian saksi korban ada uang dalam bentuk USD sebanyak 1 bendel, lalu Terdakwa mengambil 5 lembar uang pecahan 20 \$USD. Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan

rumah..... rumah saksi korban, dan menukarkan uang tersebut sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **LALU BUDI SUTRISNO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi awalnya melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan uang dari saksi korban, dan saksi korban mencurigai Terdakwa karena pada rekaman CCTV di rumah saksi korban, terlihat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi



korban;-----

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban tersebut dengan tujuan membersihkan kolam renang. Setelah selesai membersihkan kolam renang, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, dan ketika melintas di depan kamar saksi korban, Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan sebuah lemari pakaian juga terbuka sedikit, lalu terdakwa masuk dan melihat di sela-sela tumpukan pakaian saksi korban ada uang dalam bentuk USD sebanyak 1 bendel, lalu Terdakwa mengambil 5 lembar uang pecahan 20 \$USD. Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi korban;-----

- Bahwa Terdakwa menukarkan uang tersebut di money changer sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. NI Wayan.....

2. **NI WAYAN PURWANTINI**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah menukarkan uang di tempat terdakwa bekerja yaitu di Money Changer Go Bali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa menukarkan 5 lembar uang pecahan 20 \$USD dengan Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

3. MARIA LUGOVAYA;

- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi karena Terdakwa bertugas membersihkan kolam renang;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Kemoning Gang Tunjung desa Sawangan Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Terdakwa datang ke rumah saksi tersebut dengan tujuan membersihkan kolam renang;-----
- Bahwa saat terdakwa datang, saksi sedang keluar rumah dan begitu pulang saksi mengetahui bahwa uang saksi hilang sebanyak 5 lembar uang pecahan 20 \$USD;-----
- Bahwa saksi curiga pada Terdakwa karena melihat rekaman CCTV di rumah saksi dimana terdakwa terlihat masuk ke dalam kamar saksi;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Kemoning Gang Tunjung desa Sawangan Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Terdakwa datang ke rumah saksi korban tersebut dengan tujuan membersihkan kolam renang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai membersihkan kolam renang, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, dan ketika melintas di depan kamar saksi korban, Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan sebuah lemari pakaian juga terbuka sedikit, lalu

Terdakwa.....
terdakwa masuk dan melihat di sela-sela tumpukan pakaian saksi korban ada uang dalam bentuk USD sebanyak 1 bendel, lalu Terdakwa mengambil 5 lembar uang pecahan 20 \$USD;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi korban, dan menukarkan uang tersebut sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah rekaman CCTV ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, dilampirkan dalam berkas perkara-----

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Maria Lugovoya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Mengambil suatu barang;-----
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Unsur Barang Siapa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----

Unsur.....

Unsur Mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi, benar Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban sebanyak 100 \$ USD. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis unsur **Mengambil suatu barang** juga telah terpenuhi; -----

Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu uang sebesar 100 \$USD dimana uang tersebut adalah milik orang lain;-----

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu uang sebesar 100 \$USD dimana uang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, tanpa ijin dari pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah pula terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Kemoning Gang Tunjung desa Sawangan Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Terdakwa datang ke rumah saksi korban tersebut dengan tujuan membersihkan kolam renang. Setelah selesai membersihkan kolam renang, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, dan ketika melintas di depan kamar saksi korban, Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan sebuah lemari pakaian juga terbuka sedikit, lalu terdakwa masuk dan melihat di sela-sela tumpukan pakaian saksi korban ada uang dalam bentuk USD sebanyak 1 bendel, lalu Terdakwa mengambil 5 lembar uang pecahan 20 \$USD. Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi korban, dan menukarkan uang tersebut sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut telah digunakan

Oleh.....
oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

..... menimbang.....
----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4

KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 362 KUHP;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARI SUDANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN ARI SUDANA, TERSEBUT** dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;-----
3. Menyatakan pidana yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, dilampirkan dalam berkas perkara-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Maria Lugovoya;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari: **Senin**, tanggal **22 Oktober 2012**, oleh Majelis Hakim yang



Terdiri.....

terdiri dari: **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B.KM WIJAYA ADHI, SH.MH.**, dan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **YULI PELADIYANTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **I.G.A.B.KM WIJAYA ADHI, SH.MH.**

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

2. **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **22 Oktober 2012**

Nomor : **991/Pid.B/2012/PN.DPS** tersebut .-----



Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)